



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id> email: info@unimal.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR: 643/UN45/HK/2020

TENTANG

REVISI PENETAPAN KRITERIA DAN BESARAN *REWARD*
BAGI PENULIS DARI SIVITAS AKADEMIKA DAN ALUMNI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan tradisi budaya intelektual dan meningkatkan publikasi di media massa dalam bentuk artikel esai dan opini oleh sivitas akademika dan alumni serta demi meningkatkan *branding* akademik kampus, maka Unit Pelaksana Teknis Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh membuat kriteria dan besaran Reward bagi penulis dari sivitas akademika dan alumni Universitas Malikussaleh;
- b. bahwa demi meningkatkan gairah *intellectualism exercise* dan totalitas peran akademisi dalam merespons permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat dan negara, maka perlu ditingkatkan nilai *reward* yang diberikan termasuk memperluas media massa cetak kredibel yang dinilai.
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana yang tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REVISI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN KRITERIA DAN BESARAN REWARD BAGI PENULIS DARI SIVITAS AKADEMIKA DAN ALUMNI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

KESATU : Menetapkan kriteria dan memberikan *Reward* bagi penulis artikel dan opini di media massa bagi penulis dari sivitas akademika Universitas Malikussaleh yaitu Tenaga Pendidik (Dosen tetap), Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni Universitas Malikussaleh dengan besaran *Reward* dan media massa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kriteria dan kebijakan dalam pemberian *reward* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan *reward* dalam bentuk uang tunai kepada penulis yang memakai *Curriculum Vitae* di dalam tulisannya dengan membawa nama institusi Universitas Malikussaleh;
2. *Reward* diberikan kepada sivitas akademika Universitas Malikussaleh yaitu bagi tenaga pendidik (dosen tetap), Tenaga Kependidikan, mahasiswa, baik Mahasiswa Diploma, Strata Satu dan Mahasiswa Strata Dua, serta alumni;
3. *Reward* hanya diberikan bagi penulis yang menempatkan *Curriculum Vitae* dengan penggunaan nama Universitas Malikussaleh pada predikat pertama. Penulis tetap boleh memakai predikat lainnya pada urutan kedua dan seterusnya;
4. *Reward* hanya diberikan kepada penulis pertama, bukan bagi penulis kedua dan seterusnya;
5. *Reward* berlaku untuk tulisan yang dimuat pada media massa yang ditetapkan pihak Unit Pelaksana Teknis Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
6. Proses klaim dilakukan dengan menyerahkan satu eksemplar *fotocopy* tulisan, *soft file*, dan foto diri penulis kepada sekretariat Unit Pelaksana Teknis Kehumasan dan Hubungan Eksternal untuk diverifikasi sebelum dilakukan pembayaran *reward*. Tanpa *fotocopy/ screenshot* tulisan di media tidak dibayar *reward*;
7. Keputusan ini berlaku untuk tulisan yang dipublikasi sejak 1 Mei 2020 hingga seterusnya selama biaya untuk itu ada.

- KETIGA : Pemberian Biaya *Reward* ini menjadi tanggung jawab Rektor Universitas Malikussaleh melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Pemberian Biaya *Reward* ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh Tahun berjalan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara pada tanggal
18 Maret 2020



REKTOR,


Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
3. Kepala Bagian Keuangan dan Kepegawaian Universitas Malikussaleh;
4. Kepala Subbagian Anggaran Universitas Malikussaleh;
5. Arsip.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH NOMOR : 643/UN45/HK/2020
TENTANG:
REVISI PENETAPAN KRITERIA DAN BESARAN *REWARD*
BAGI PENULIS DARI SIVITAS AKADEMIKA DAN
ALUMNI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH


NAMA MEDIA DAN BESARAN *REWARD* YANG
DIBERIKAN TERHADAP ARTIKEL DAN OPINI YANG DIMUAT DARI
SIVITAS AKADEMIKA DAN ALUMNI UNIMAL

Nomor	Nama Media	Besaran Reward (RP)
1.	Harian Kompas	600.000,-
2.	The Jakarta Post	600.000,-
3.	Majalah Tempo	600.000,-
4.	Jawa Pos	500.000,-
5.	Media Indonesia	500.000,-
6.	Majalah Gatra	500.000,-
7.	Koran Tempo	400.000,-
8.	Harian Republika	400.000,-
9.	Koran Sindo	400.000,-
10.	Harian Serambi Indonesia	200.000,-

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara pada tanggal
18 April 2020

REKTOR,




Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001